

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Pekanbaru Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SALMI HANDAYANI GUSRADE

NIM. 02170623411

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nama
Nim
Program Studi
Fakultas

Judul Tugas Akhir

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: SALMI HANDAYANI GUSRADE
 : 02170623411
 : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPII PADA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, S.H., M.H
 NIP.19860405 202321 1 018

MENGETAHUI

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP.19790911 201101 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP.19780826 199903 2 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SALMI HANDAYANI GUSRADE
 NIM : 02170623411
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU
 TANGGAL UJIAN : 13 JUNI 2024

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, S.E., M.Si. Ak

NIP. 19741108 200003 2 004

Sekretaris

Irien Violinda A. S.E., M.Si

NIP. 19751106 200710 2 003

Penguji I

Muslim, S.Sos., M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji II

Art Nurwahidah, S.E., MM

NIP. 19780105 200710 2 002

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or stylized. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALMI HANDAYANI GUSRADE
 NIM : 02170623411
 Tempat Tanggal Lahir : DAYAKUMBUH, 27 AGUSTUS 2002
 Fakultas Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai
Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perataan Ruang Provinsi
Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



NIM : 02170623411

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

Oleh:

SALMI HANDAYANI GUSRADE

NIM : 02170623411

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi terhadap Undang-Undang Perpajakan dan juga untuk mengetahui kesesuaian peraturan perpajakan yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ditempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, namun masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan kesalahan dalam perhitungan tarif PTKP pegawai, Dinas PUPR tidak menggunakan status pegawai yang sebenarnya dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai. Akibat kesalahan ini, Perhitungan PPh Pasal 21 terjadi selisih bayar dan pajak yang dilaporkan menjadi lebih besar dari pajak terutang yang seharusnya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PTKP



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM"

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas tugas akhir ini. Tujuannya adalah agar karya ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat, baik untuk penulis sendiri maupun untuk pembaca yang membutuhkannya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan motivasi dan bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu kepada:

1. Untuk Ayahanda Alm Suratno, ayah Robi Hari Sandi dan Ibunda tercinta Deni Disni, yang selalu memberikan pendidikan, nasehat, serta doa, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih. Kepada Kakak tercinta, Salma, dan Adik saya Viona dan Latif, yang senantiasa memberikan doa dan semangat luar biasa, serta kepada seluruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- anggota keluarga yang telah memberikan doa dan motivasi, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah memotivasi penyelesaian tugas akhir ini.
2. Kepada Owner Apotek Asean Ibu Ir. Irda dan Bapak Akhirisno terimakasih kepada bapak dan ibuk yg telah menuntun masa depan saya dan juga ilmu dan motivasi yg sudah ibuk dan bapak berikan kepada saya.
 3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rector I, II, III, yang telah memberikan waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di perguruan Tinggi ini.
 4. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III, yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.
 5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA. selaku ketua jurusan DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 6. Bapak Muslim, Sos, M.Si. selaku sekretaris jurusan DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
 7. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 8. Serta Para Dosen-dosen Pengajar yang telah sabar dan senantiasa mengajar dan memberikan ilmunya kepada mahasiswa jurusan administrasi perpajakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Kantor beserta staff di Dinas Pekerjaan Umum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Dan ingin disampaikan terima kasih kepada Seluruh teman-teman seperjuangan lainnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengapresiasi pengertian dan saran yang diberikan oleh mereka dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini.

Kepada semua yang telah mendukung penelitian ini, peneliti mengungkapkan rasa terima kasih yang besar. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, peneliti menyampaikan permohonan maaf. Karena peneliti adalah manusia biasa yang tidak terhindar dari kesalahan. Segala yang baik berasal dari Allah SWT, dan kesalahan merupakan tanggung jawab peneliti sendiri. Semoga Tugas Akhir (TA) ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Salam,

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

Salmi Handayani Gusrade

NIM.02170623411

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
2. Bagi Instansi.....	9
3. Bagi Peneliti Lain.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1. Lokasi Penelitian.....	9
2. Waktu Penelitian.....	10
3. Jenis Data.....	10
1. Data Primer.....	10
2. Data Sekunder.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
2. Observasi.....	11
3. Dokumentasi.....	11
5. Analisis Data.....	12

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6	Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	12
-----	--	----

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU..... 14

2.1	Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.....	14
-----	--	----

2.2	Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.....	15
-----	--	----

2.2.1	Visi.....	15
-------	-----------	----

2.2.2	Misi.....	16
-------	-----------	----

2.3	Struktur Organisasi Dina Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.....	16
-----	---	----

	Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.....	19
--	---	----

2.4 Uraian Tugas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau..... 19

BAB III LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK..... 23

3.1	Tinjauan Teori.....	23
-----	---------------------	----

3.1.1	Pengertian Pajak.....	23
-------	-----------------------	----

3.1.2	Fungsi Pajak.....	24
-------	-------------------	----

3.1.3	Jenis Pajak.....	25
-------	------------------	----

3.1.4	Syarat Pemungutan Pajak.....	26
-------	------------------------------	----

3.1.5	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	27
-------	---------------------------------	----

3.1.6	Hambatan Pemungutan Pajak.....	29
-------	--------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7	Tarif Pajak.....	30
3.1.8	Pengertian PPh Pasal 21.....	31
3.1.9	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	33
3.1.10	Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	34
3.1.11	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	34
3.1.12	Biaya Jabatan Dan Biaya Pensiun.....	35
3.1.13	Saat Terutang.....	36
3.1.14	Pengasilan Tidak Kena Pajak.....	36
	Kode-Kode PTKP Yang Berlaku:.....	37
2.	Status Menikah (K).....	37
3.	Status PTKP Digabung (K/I).....	37
3.1.15	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	38
3.1.16	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	39
	Penjelasan:.....	40
iii.	Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto,.....	40
3.1.17	Pajak Menurut Islam.....	41
3.1.18	Hukum Pajak Menurut Pandangan Islam.....	43
3.2	Tinjauan Praktek.....	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		63
DAFTAR PUSTAKA.....		66
DAFTAR LAMPIRAN.....		68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Perhitungan PPh 21 PNS Tahun 2022 berdasarkan perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.....	3
Tabel 3.1	Daftar Tarif PTKP.....	27
Tabel 3.2	Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak	27
Tabel 3.3	Perbedaan PTKP Pegawai Dinas PUPR.....	37
Tabel 3.4	Perbedaan Teori Dan Praktek.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.....	13
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya akan dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah. Ketika seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, perusahaan tersebut akan melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan (Ningrum et al., 2020) mencatat bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk gaji PNS di Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku Utara telah dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain pada penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak individu di dalam negeri. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, instansi pemerintahan dan perusahaan yang membayar gaji kepada pegawai atau karyawan wajib menjalankan perhitungan PPh Pasal 21 pada penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut setiap bulan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dalughu Meyliza, 2015) menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21



yang dilakukan oleh PT. BPR Prima Esa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang langsung diambil oleh pemerintah pusat dan dikenakan kepada individu yang mendapatkan penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yang melibatkan pengumpulan data, analisis, evaluasi kesesuaian, dan pembuatan kesimpulan. Menurut penelitian (Pendong Anggli Angela et al., 2020) menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 terutang pada pegawai tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan TidakKena Pajak.

Menurut (Ch Haryanto et al., 2021) Pengenaan pajak merupakan elemen yang signifikan dalam upaya memajukan suatu negara, terutama di Indonesia. Ini dikarenakan pembangunan bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara adalah kontribusi yang konkret dalam mendukung pembiayaan operasional pemerintah. Pajak memiliki dua peran utama, yaitu sebagai instrumen anggaran (*budgetair*) dan sebagai alat pengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgetair*) pajak berperan sebagai sumber dana untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Dalam konteks ini, pajak digunakan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengalirkannya ke kas negara. Sementara itu, fungsi pengatur (*regulerend*) pajak berperan sebagai alat untuk mengendalikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peran pengatur ini menggunakan pajak sebagai sarana untuk mendorong dan mengarahkan kegiatan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah sistem Self Assessment, di mana wajib pajak memiliki otoritas penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan sendiri kewajibannya. Dalam kerangka sistem ini, masyarakat memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan proses perpajakan, mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan pajak yang terutang, pembayaran pajak secara mandiri atau melalui kantor pos, hingga pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berikut adalah data PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau:

Tabel 1.1

Perhitungan PPh 21 PNS Tahun 2022 Berdasarkan Perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Nama Pegawai	Gol	Penghasilan Bruto Setahun	PPh 21 Menurut Dinas PUPR	PPh 21 Menurut Undang-Undang
A	TK/0	Rp.56.400.000	Rp.120.000	120.000
B	K/0	Rp.67.234.000	Rp.436.700	1.351.083

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C	K/1	Rp.60.725.000	-	-
D	K/2	Rp.43.601.000	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau (2022)

Berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau mengalami perbedaan perhitungan dengan PPh Pasal 21 terkait gaji Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam menghitung PTKP Pegawai Negeri Sipil. Ini menunjukkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendahara Dinas PUPR, yang akhirnya menyebabkan perbedaan pembayaran.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada dasarnya mirip dengan cara perhitungan pajak penghasilan secara umum. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk individu yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, wajib pajak perorangan akan melakukan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mengurangi penghasilan dengan biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. jika terjadi ketidak tepatan dalam perhitungan dan pelaporan pajak terkait gaji dan upah karyawan, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan akurat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah sebenarnya yang seharusnya terutang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepatuhan pajak yang diperlukan dari seorang wajib pajak dapat dikenali melalui kemampuan mereka dalam mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan secara akurat, serta membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang pegawai, kewajiban utama adalah memahami dan mematuhi aturan perpajakan, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, atas penghasilan yang diperoleh selama bekerja di perusahaan.

Fenomena yang melatarbelakangi tujuan penelitian ini berkaitan dengan proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain pada penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak individu di dalam negeri. Pengaturan dan pelaksanaan pemotongan pajak ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi fluktuasi peraturan pemerintah yang mempengaruhi akurasi perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan yang dapat berdampak negatif baik bagi instansi pemotong pajak maupun para pegawai yang menjadi wajib pajak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keperluan untuk memastikan bahwa proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah sesuai dengan



ketentuan perpajakan yang berlaku. Peneliti merasa perlu untuk menganalisis kesesuaian tersebut karena adanya perubahan peraturan yang sering kali terjadi, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme perpajakan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh instansi dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di kantor tersebut dibentuk setelah diumumkan melalui Undang-Undang Darurat No 19/1957, yang selanjutnya diresmikan dengan Undang-Undang No 61 tahun 1958. Dinas ini merupakan salah satu komponen pelaksana tugas Pemerintah Provinsi Riau, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Provinsi Riau sendiri terbentuk dari penggabungan beberapa kerajaan Melayu yang pernah berdiri di wilayah tersebut, termasuk kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913), dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar, dan Kandis. Pada masa tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengawasi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Permukiman.

Kantor pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, termasuk Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumahan, Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman memiliki fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, melibatkan bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan, tata ruang, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.
3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Di instansi pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, di mana terdapat banyak pegawai dengan berbagai tingkatan penghasilan, golongan, status karyawan, dan masa kerja yang beragam, proses perhitungan PPh Pasal 21 atas pendapatan para pegawai bisa menjadi tantangan bagi bendahara. Kondisi ini diperumit oleh perubahan-perubahan dalam peraturan pemerintah, yang dapat menyebabkan potensi kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terkait pendapatan yang diterima oleh setiap pegawai.

Mengingat fluktuasi peraturan pemerintah yang sering terjadi, ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung dan memotong pajak sesuai dengan kewajiban yang berlaku. Oleh karena itu, seharusnya bendahara Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bertanggung jawab sebagai pemotong pajak, melakukan perhitungan dan pemotongan pajak secara akurat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk memilih judul Tugas Akhir dengan tema: **Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau?
2. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah mematuhi peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui persamaan atau perbedaan perhitungan dan pemotongan PPh 21 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan memperdalam pemahaman di bidang perpajakan, terutama dalam konteks perhitungan dan pemotongan, dapat meluaskan cakupan pengetahuan perpajakan dan memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ke depannya, terutama dalam hal PPh Pasal 21.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat menyajikan analisis terhadap perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dari gaji Pegawai Negeri Sipil, memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai kendala-kendala yang muncul dalam proses perhitungan, pemotongan, dan pencatatan pajak penghasilan Pasal 21. Sebagai hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga dan menjadi masukan yang berguna.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti lain dalam merancang perencanaan pajak PPh Pasal 21, serta menjadi landasan atau pedoman untuk melaksanakan penelitian berikutnya dengan tingkat kualitas yang lebih baik.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau yang berlokasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di Jalan SM Amin No.9A, sebagai tempat pengambilan data.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada rentang waktu dari bulan Februari 2024 hingga bulan April 2024.

3. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepala bidang keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui dialog tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan responden. Meskipun wawancara berbentuk percakapan tatap muka, namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuannya adalah mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara di wilayah penelitian dilakukan dengan mewawancarai responden, yaitu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Pertanyaan-pertanyaan diajukan langsung kepada mereka sesuai dengan fokus penelitian terkait Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh.

2. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengamatan langsung dengan mengamati dengan seksama gejala-gejala yang terdapat di lapangan yang menjadi fokus penelitian. Hasil pengamatan dalam penelitian ini dicatat secara deskriptif, mencakup observasi yang akurat untuk merekam fenomena yang teramati serta memahami hubungan antar berbagai aspek dalam fenomena tersebut. Data dan informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini dapat berupa tabel, data kuantitatif dan kualitatif, serta gambar ilustrasi atau peta wilayah penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis dan penjelasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat didefinisikan sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pemanfaatan dokumen atau catatan yang tersimpan, termasuk tetapi tidak terbatas pada catatan transkrip, buku, surat kabar, dan berbagai jenis dokumen lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Analisis Data

Analisis data dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mengelola data sehingga dapat diubah menjadi informasi yang memudahkan pemahaman karakteristik atau sifat-sifat data, serta bermanfaat untuk menanggapi permasalahan yang terkait dengan kegiatan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara sistematis, dan langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data disajikan dalam bentuk angka.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merujuk pada gambaran umum mengenai landasan atau pedoman suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bagian dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup penjelasan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta teknik pengumpulan data dan penyusunan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini memberikan penjelasan atau gambaran keseluruhan mengenai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini, penulis membahas aspek-aspek teoritis terkait pajak secara umum, mencakup pengertian pajak, fungsi pajak, pembagian pajak berdasarkan golongan, sifat dan metode pemungutan pajak. Selain itu, pembahasan juga melibatkan konsep pengertian PPh Pasal 21, pemotong pajak PPh pasal 21, wajib pajak PPh pasal 21, objek pajak PPh pasal 21, biaya jabatan dan biaya pensiun, saat terutang, penghasilan tidak kena pajak, tarif PPh pasal 21, serta perhitungan PPh pasal 21

BAB IV : PENUTUP

Bagian akhir ini merupakan bab penutup yang mengandung rangkuman hasil dan rekomendasi yang disampaikan berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak cipta mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau didirikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Darurat No 19/1957, yang kemudian diresmikan dengan Undang-Undang No 61 tahun 1958. Provinsi Riau terbentuk dari penggabungan beberapa kerajaan Melayu yang pernah berdiri di wilayah ini, termasuk kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723- 1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913), dan sejumlah kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar, dan Kandis. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengawasi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Permukiman. Dasar hukum pembentukan dinas ini meliputi :

1. Undang-undang No 15 tahun 1974, tentang pokok-pokok di daerah (bagian kesebelas pasal 49) mengenai dinas daerah
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

7. Keputusan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008, adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, termasuk Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum melibatkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman. Selain itu, dinas ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang terkait, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau

2.2.1 Visi

1. Daya Saing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Keadaan kemandirian daerah yang solid didukung oleh perkembangan ekonomi, perkembangan infrastruktur, serta keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan keberlanjutan lingkungan.

2. Bermartabat

Meningkatkan reputasi Provinsi Riau menjadi yang paling maju dan memiliki integritas melalui pengamalan nilai-nilai agama dan penerapan falsafah budaya Melayu dalam aspek kehidupan masyarakat.

3. Unggul

Memastikan bahwa Riau mencapai prestasi yang signifikan dalam bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga, sambil menjadi yang terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan.

2.2.2 Misi

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau:

1. Mencapai Sumber Daya Manusia yang memiliki keyakinan, kualitas tinggi, dan mampu bersaing di tingkat global melalui pembangunan komprehensif.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur regional yang merata dan berfokus pada keberlanjutan lingkungan.
3. Mencapai Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan memiliki daya saing.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala dinas
- b. Kelompok jabatan fungsional
- c. Sekretaris
- d. Subkoordinator subbagian
- e. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- f. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan
 3. Seksi Irigasi, Rawa.
- g. Bidang Bina Marga terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- h. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- i. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Seksi Perumahan; dan
 3. Seksi Kawasan Permukiman.
 - j. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Pertanahan dan Penataan Ruang;
 2. Seksi Pertanahan; dan
 3. Seksi Penataan Ruang.
 - k. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Jasa Konstruksi.
 - l. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;
 - m. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;
 - n. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas B;
 - o. UPT Pengelolaan Rusunawa, Kelas B;
 - p. UPT Wilayah I, Kelas A;
 - q. UPT Wilayah II, Kelas A;
 - r. UPT Wilayah III, Kelas A;
 - s. UPT Wilayah IV, Kelas A;
 - t. UPT Wilayah V, Kelas A;
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UPT Wilayah VI, Kelas A.

Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau



Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau 2023

2.4 Uraian Tugas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Riau di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari bagian atau unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman memimpin dan membina bawahannya, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat :

1. Sekretaris Dinas memiliki tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, dan keuangan.
2. Melakukan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga Dinas Pendapatan Daerah.
3. Menyusun kebijakan administrasi pengolahan keuangan.
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas.

5. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi.
6. Koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Dinas.
7. Mengelola aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air (SDA):

1. Merumuskan kebijakan di bidang sumber daya air, melibatkan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak pada berbagai elemen perairan.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air, termasuk penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja, pengembangan sistem pembiayaan, dan penanggulangan darurat.
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sumber Daya Air.
4. Memberikan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya air.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil kerja di Bidang

Demikian juga, hal yang serupa berlaku untuk bidang-bidang lainnya seperti Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan Dan Penataan Ruang, Bidang Bina Jasa

Konstruksi, serta Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI. Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan fungsinya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam menghitung dan memotong PPh pasal 21 yang mencakup pengumpulan data penghasilan pegawai, perhitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun, perhitungan penghasilan neto, penentuan PTKP, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPh Pasal 21, serta pemotongan dan penyeteroran pajak yang telah dihitung telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Tarif PTKP yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang telah sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 terdapat perbedaan antara tarif PTKP yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perpajakan. Perbedaan ini terlihat dari perbedaan status PTKP pegawai antara data yang tercantum dalam SPT Tahunan dan data yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari wawancara, menunjukkan bahwa tarif PTKP yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap tarif PTKP yang diterapkan agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perpajakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi beberapa saran yang mungkin dapat memberikan masukan antara lain:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai negeri sipil dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai.
2. Bagian akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tentang perhitungan PPh Pasal 21 pegawai negeri yang dilakukan Dinas PUPR sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.
3. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut

telah sesuai ketentuan atau tidak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ch Haryanto, A., Elim, I., Pusung, R. J., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). *Jasaraharja Putera Cabang Manado Analysis Of Income Tax Calculation And Withholding Article 21 For Permanent Employees At Pt. Jasaraharja Putera Branch Manado*. 153 *Jurnal EMBA*, 9(1), 153–162.
- Dalughu Meyliza. (2015). *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado*. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 No. 03, 106–112.
- DJP NO:PER-31/PJ/2009. (n.d.). *Peraturan DJP NO:PER-31/PJ/2009*.
- Mardiasmo Dr. (2011). *Perpajakan* (Mardiasmo, Ed.; Edisi Revisi 2011). Andi Yogyakarta.
- Ningrum, T., Ilat, V., Pontoh, W., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2020). *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Dinas Pupr Provinsi Maluku Utara)*. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 15, Issue 2).
- Pendong Anggli Angela, Elim Inggriani, & Runtu Treesje. (2020). *Analisis Perhitungan Dan Pemotonga Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado*. *EMBA*, Vol.8 No 4, 923–935.
- PER-16 PJ 2016. (n.d.). *PERATURAN-16 PJ 2016*.
- PMK NO.101/PMK.018/2016. (n.d.). *PERATURAN PMK NO.101/PMK.018/2016*.
www.jdih.kemenkeu.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>

UU RI Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*.

UU RI Nomor 36 Tahun 2008. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 Hak cipta © UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-7286/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 07 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 24 Jumadil Awwal 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Kepada
 Yth. **Dr. Muhammad April, SH, M.Hum**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Salmi Handayani Gusrade
 N I M : 02170623411
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG”**.

Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Terbitan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/13
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7468/Un.04/F.00.972/2023 Tanggal 14 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SALMI HANDAYANI GUSRADE |
| 2. NIM / KTP | : | 02170623411 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JALAN MR SM AMIN NO.92, PAYUNG SEKAKI, SIMPANG BARU, KEC. TAMPAN, KOTA PEKANBARU, RIAU 28292 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564550 - 564535 - 564541 Fax. (0761) 564547 - 564407
 PEKANBARU - 28292

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/KET/PUPRPKPP/SEKRE/1519

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau,** menerangkan sbb :

Nama : **SALMI HANDAYANI GUSRADE**
 M : 02170623411
 Jurusan : Administrasi Perpajakan
 Jenjang Pendidikan : D3 (Diploma tiga)
 Alamat : Jl. Cipta Karya Perum. Griya Cipta Blok. C No. 4 Pekanbaru.

Adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melaksanakan yang telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

A.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
 PENATAAN RUANG, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 PROVINSI RIAU

Sekretaris

FERRY YUNANDA, ST., MT
 Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19810205 201102 1 001

Tembusan : Kepada Yth,
 1. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Salmi Handayani Gusrade, lahir di Payakumbuh pada tanggal 27 Agustus 2002. Anak ke Dua dari Empat bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Alm. Suratno dan ibunda Deni Disni. Penulis mengawali Pendidikan di SDN 035 Tarai Bangun pada tahun 2009-2015. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di SMP N 4 Tambang 2015-2017 dan setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Kesehatan Pro-Skill Indonesia 2017-2020. Selanjutnya penulis meneruskan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau”**.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.